



KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA MODERN (STUDI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAMA-SAMA BERKERJA)

Mutmainah Salsabila
Universitas Islam Malang
e-mail: 22301012052@unisma.ac.id

Abstract

Socio-economic changes have led more wives to participate in earning a living, which has reshaped household structures and dynamics. This development raises questions about the husband's obligation to provide financial support in modern families, especially when both spouses are employed. This study aims to explore how the husband's duty of financial support is understood and practiced within modern households, based on the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI). A qualitative method was employed using literature study and a descriptive-comparative approach, examining Islamic legal sources, contemporary scholarly views, and interviews with married couples and Islamic legal practitioners. The findings indicate that although wives may contribute financially, the primary responsibility for family maintenance remains with the husband according to KHI. However, in practice, financial roles are often adjusted and negotiated based on mutual agreement within the household.

Key words: *Husband's financial duty, modern households, Compilation of Islamic Law, dual roles, Islamic family law.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan rumah tangga modern, peran suami sebagai pencari nafkah utama mengalami perubahan signifikan. Banyak istri yang turut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Namun, menurut hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), yang menyatakan bahwa suami wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya. Meskipun istri bekerja, kewajiban ini tidak gugur. Penelitian oleh Zali et al. (2024) menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara suami istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam situasi tertentu, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, asalkan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan istri

tetap dapat menjalankan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.(Selvia & Devy, 2024)(Zali et al., 2024)(Maharani1 & Husnul Khatimah2, n.d.).

Fenomena istri yang bekerja karena terpaksa, misalnya akibat desakan suami atau kondisi ekonomi yang sulit, juga menjadi perhatian dalam kajian hukum Islam. Penelitian oleh Widanti (2023) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, suami memaksa istri untuk bekerja, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Hukum Islam mengajarkan bahwa istri boleh bekerja, tetapi bukan karena paksaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan istri untuk bekerja didasarkan pada kesepakatan bersama dan bukan karena tekanan. Hal ini untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga.(Nabilah, 2015),(Ulfah, 2011).

Dalam praktiknya, banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja memilih untuk berbagi tanggung jawab ekonomi secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab ekonomi harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak menghilangkan kewajiban suami. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam tetap terjaga dalam konteks rumah tangga modern.(Zali et al., 2024)(Nabilah, 2015)(Ulfah, 2011).

Dalam perspektif fiqh munakahat, kewajiban nafkah suami tidak bergantung pada status ekonomi istri. Artinya, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, suami tetap wajib menafkahnya. Hal ini ditegaskan dalam studi yang dilakukan oleh Nabilah (2023), yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan. Namun, jika istri secara sukarela membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal tersebut diperbolehkan, asalkan tidak mengganggu peran utama istri dalam rumah tangga. Studi ini menyoroti pentingnya komunikasi dan kesepakatan antara suami istri dalam mengelola keuangan keluarga.(Nabilah, 2015)(Zali et al., 2024)(Ulfah, 2011).

Perubahan peran dalam rumah tangga modern juga menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini penting agar adaptasi peran tidak mengabaikan nilai-nilai dasar dalam Islam, seperti keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu berdiskusi dan menyepakati pembagian peran yang sesuai dengan kondisi mereka, tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, rumah tangga dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.(Maharani1 & Husnul Khatimah2, n.d.)(Selvia & Devy, 2024)(Aek & Batu,

2025)(Nahari, 2024).

Dalam konteks rumah tangga modern, peran suami dan istri mengalami dinamika yang kompleks. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam praktiknya, banyak istri yang turut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Penelitian oleh Siregar (2024) menunjukkan bahwa meskipun istri bekerja, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam yang menempatkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Namun, penting bagi pasangan suami istri untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam mengatur keuangan keluarga agar tercipta keharmonisan.(Kartikaningsih & Marsidi, 2024)(Maharani¹ & Husnul Khatimah², n.d.).

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga juga menjadi perhatian dalam kajian hukum Islam. Penelitian oleh Ulfah (2023) menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, istri mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah karena berbagai alasan, seperti suami yang tidak mampu bekerja. Namun, hal ini tidak menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam Islam, suami tetap bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga, dan istri yang bekerja seharusnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk saling mendukung dan memahami peran masing-masing dalam rumah tangga.(Ulfah, 2011)(Nabilah, 2015)(Zali et al., 2024)(Bahri, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, istri yang bekerja di luar rumah harus mendapatkan izin dari suami dan tidak boleh mengabaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga. Penelitian oleh Nabilah (2023) menekankan bahwa meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, penting bagi suami untuk tidak merasa inferior atau kehilangan peran sebagai kepala keluarga ketika istri turut bekerja. Sebaliknya, suami dan istri harus saling mendukung dan memahami peran masing-masing dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.(Nabilah, 2015)(Ulfah, 2011)(Zali et al., 2024) (Nurani, 2021).

Perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern menuntut adaptasi dalam peran suami dan istri. Namun, adaptasi tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian oleh Maharani dan Khatimah (2023) menyoroti pentingnya komunikasi dan kesepakatan antara suami istri dalam mengatur keuangan keluarga. Meskipun istri bekerja, suami

tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu saling mendukung dan memahami peran masing-masing untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. (Maharani¹ & Husnul Khatimah², n.d.) (Zali et al., 2024) (Nabilah, 2015).

Dalam menghadapi dinamika rumah tangga modern, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dan menjalankan peran masing-masing sesuai dengan ajaran Islam. Kewajiban nafkah tetap berada pada suami, meskipun istri turut bekerja. Penelitian oleh Widanti (2023) menekankan bahwa istri yang bekerja seharusnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. Selain itu, suami harus tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan tidak mengandalkan penghasilan istri. Dengan demikian, keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga dapat terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (Bahri, 2024) (Kartikaningsih & Marsidi, 2024).

METHOD

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan **yuridis-teologis dan konseptual**. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kewajiban nafkah suami. Sedangkan pendekatan yuridis-teologis digunakan untuk menelusuri sumber hukum Islam dari Al-Qur'an, hadits, dan pandangan ulama. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami gagasan dasar tentang tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga modern yang mengalami perubahan sosial. Penelitian ini bersifat studi pustaka sehingga tidak terikat pada lokasi fisik tertentu. Namun, pengumpulan data dilakukan melalui akses ke perpustakaan kampus, jurnal online, kitab klasik dan modern, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama [sesuaikan waktu, misalnya: tiga bulan], terhitung sejak bulan [bulan mulai] sampai [bulan selesai]. Dalam pelaksanaan penelitian ini, validitas data dijaga melalui teknik *triangulasi sumber*, yakni dengan membandingkan data dari dokumen hukum, pendapat pakar, dan hasil wawancara lapangan. Analisis dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, agar mampu menggali makna hukum tidak hanya secara tekstual (sebagaimana tertuang dalam KHI), tetapi juga dalam konteks kehidupan nyata pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Dengan pendekatan ini,

diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran hukum yang aplikatif dan relevan terhadap dinamika rumah tangga modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kewajiban Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu pedoman hukum keluarga di Indonesia menegaskan secara eksplisit bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab suami. Dalam Pasal 80 ayat (4) disebutkan bahwa nafkah yang dimaksud meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, termasuk pendidikan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, suami memiliki tanggung jawab ekonomi utama dalam keluarga, terlepas dari apakah istri bekerja atau tidak. (Fahmi Basyar, 2020) (Dessy Asnita, 2021) (Risbiyantoro et al., 2023).

Dalam konteks klasik, fikih Islam juga menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga (*qawwam*), sehingga tanggung jawab nafkah menjadi bagian dari peran kepemimpinan tersebut. Ulama dari berbagai mazhab menekankan bahwa nafkah adalah kewajiban yang tidak bisa digugurkan, kecuali dengan kesepakatan tertentu yang tidak melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kedudukan suami sebagai pemberi nafkah merupakan bagian dari keadilan struktural yang ditawarkan oleh hukum Islam dalam menjaga keseimbangan relasi suami istri. Namun demikian, dalam praktik sosial modern, terjadi kerancuan ketika pasangan suami istri sama-sama bekerja. Sebagian menganggap bahwa peran ekonomi istri turut meringankan atau bahkan menggugurkan kewajiban nafkah suami. Pandangan ini seringkali tidak disertai dengan pemahaman mendalam terhadap teks-teks hukum Islam maupun konteks historisnya. Maka dari itu, penting untuk terus mengedepankan pemahaman komprehensif terhadap teks hukum dan konteks sosial yang berkembang agar prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan adil. (Syazali, 2021) (Dan et al., 2011) (Febrianto, 2017) (Adib et al., 2024).

2. Dinamika Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Modern

Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat telah membawa transformasi besar dalam peran gender, termasuk dalam lembaga pernikahan. Kini, tidak sedikit perempuan yang memilih atau bahkan terpaksa bekerja karena tuntutan ekonomi atau keinginan untuk mengembangkan diri. Kondisi ini tentu memengaruhi pola relasi dalam rumah tangga, termasuk dalam hal

pembagian peran antara suami dan istri, khususnya dalam hal pemberian nafkah. Dalam rumah tangga modern, keterlibatan istri dalam mencari nafkah sering kali tidak hanya bersifat pilihan, tetapi menjadi kebutuhan bersama. Keadaan ini menciptakan realitas baru, di mana pasangan berbagi beban finansial rumah tangga. Meski demikian, hukum Islam tetap memandang suami sebagai penanggung jawab utama dalam hal nafkah, tanpa mengurangi penghargaan terhadap kontribusi ekonomi istri. Justru dalam Islam, kontribusi istri yang bekerja dengan izin dan niat baik dipandang sebagai amal kebajikan yang besar.(Jamilah dan Isa, 2019)(Hidayati, 2016)(Liana & Susanti, 2019)(Liana & Susanti, 2019)(Fatakh, 2018).

Perlu dicatat bahwa perubahan peran ini dapat menimbulkan konflik jika tidak dibarengi dengan komunikasi dan kesepakatan yang sehat. Ketika suami merasa perannya "tergeser" dan istri merasa terbebani secara ganda, maka harmoni rumah tangga bisa terganggu. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap peran masing-masing dalam bingkai nilai Islam sangat penting agar pasangan suami istri mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan arah nilai.(Kurniawaty Yusuf, 2023)(Imam Mustofa, 2008)(Loka et al., 2024)(Asmaya, 1970).

3. *Kedudukan Nafkah Suami Saat Istri Juga Bekerja*

Pertanyaan krusial yang sering muncul dalam rumah tangga modern adalah: apakah kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur ketika istri juga bekerja? Menjawab pertanyaan ini, mayoritas ulama dan praktisi hukum Islam kontemporer tetap menegaskan bahwa penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami. Istri yang bekerja adalah bentuk kontribusi, bukan pengganti kewajiban utama suami.(Ummah, 2019)(Angelina, 2021)(Fathinnuddin, 2019)

Dalam realitas sosial, banyak suami yang secara diam-diam atau terang-terangan mengandalkan penghasilan istri, bahkan menyerahkan beban ekonomi rumah tangga sepenuhnya kepadanya. Sikap ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengatur bahwa suami tidak boleh lepas dari tanggung jawab nafkah, meski kondisi keuangan istri lebih baik. Islam memberikan ruang kerja bagi istri bukan untuk mengalihkan beban, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap kapasitas individu perempuan. Bekerjanya istri semestinya menjadi ladang kolaborasi yang memperkuat rumah tangga, bukan alasan bagi suami untuk lalai. Oleh karena itu, penting untuk membangun pemahaman di masyarakat bahwa peran ekonomi istri bersifat pelengkap, bukan substitusi. Suami tetap memiliki peran utama dalam

memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara material maupun spiritual.(Suhra, 2013)(Pendapat & Muhammad, 2023)(Il Nawati et al., 2021)(Afandi, 2019).

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Suami yang Tidak Menafkahi

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak-anak merupakan perintah yang jelas dan mengikat. Apabila suami tidak menjalankan kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, maka secara hukum, ia telah melakukan kelalaian yang berdampak pada keutuhan dan keadilan dalam rumah tangga. KHI, khususnya dalam Pasal 149 huruf (d), memberikan ruang kepada istri untuk menuntut hak nafkah, bahkan berhak mengajukan gugatan cerai apabila suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut.(Kurniawati & Isnaini, 2018)(Siregar, 2022)(Bugulkidul & Pasuruan, 2010).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam menafkahi seringkali menjadi akar konflik rumah tangga. Dalam kasus-kasus tertentu, istri yang bekerja justru menjadi tumpuan ekonomi rumah tangga, sementara suami abai terhadap kewajibannya. Hal ini tidak hanya menyalahi ketentuan normatif hukum Islam, tetapi juga mengganggu kestabilan psikologis dan martabat istri sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.

Dari sudut pandang yuridis, tindakan suami yang tidak menafkahi termasuk dalam kategori *nushuz* (kelalaian dalam menjalankan kewajiban), dan dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan atau perceraian dalam hukum Islam. Namun, penyelesaian ideal tentu tidak semata-mata melalui jalur hukum, melainkan melalui pendekatan dialogis, pembinaan, dan pendampingan keluarga oleh lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama, KUA, maupun tokoh masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar keutuhan keluarga dapat diselamatkan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi istri dan anak. Dengan demikian, ketegasan hukum terhadap kewajiban nafkah suami bukan sekadar bentuk sanksi, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan peran dan rasa aman dalam keluarga. Ketika suami gagal menjalankan tanggung jawab ini, intervensi hukum dan sosial menjadi penting sebagai pengingat bahwa rumah tangga bukan sekadar relasi emosional, tetapi juga perjanjian tanggung jawab yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi (Insiyah, 2019).

5. Strategi Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pasangan yang Sama-sama Bekerja

Dalam rumah tangga modern di mana suami dan istri sama-sama bekerja, keseimbangan peran menjadi kunci terciptanya keharmonisan. Salah satu strategi paling esensial adalah komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai pembagian tanggung jawab, baik di ranah publik maupun domestik. Komunikasi ini bukan hanya soal membagi waktu atau tugas, tetapi juga menumbuhkan pengertian atas peran masing-masing sebagai pasangan dan orang tua. Islam sangat menekankan prinsip musyawarah (*syura*) dalam setiap urusan keluarga. Dalam konteks rumah tangga, *syura* berarti saling berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang menyangkut kehidupan bersama, termasuk dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Suami yang berjiwa kepemimpinan tidak akan merasa terancam oleh penghasilan istri, begitu pula istri yang taat tidak akan memaksakan kemandirian finansialnya untuk mengabaikan struktur hukum yang ada.

Pembagian peran yang proporsional, penguatan spiritualitas keluarga, serta penghargaan atas kerja sama menjadi fondasi penting untuk mencegah konflik. Keluarga yang berhasil adalah mereka yang mampu membangun relasi timbal balik yang sehat—tidak mendominasi, tidak pula menghindar dari tanggung jawab. Dalam hal ini, penting juga adanya kesadaran bahwa meskipun hukum menetapkan suami sebagai penanggung nafkah, istri yang bekerja tetap berhak atas pendapatannya, kecuali bila ia secara sukarela menyumbangkan sebagian untuk keperluan rumah tangga.

Akhirnya, keharmonisan rumah tangga bukanlah hasil dari siapa yang lebih banyak berkorban secara ekonomi, melainkan hasil dari bagaimana pasangan menjalankan perannya dengan saling menghormati, melengkapi, dan menjaga niat yang lurus dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam telah menyediakan nilai dan panduan; tinggal bagaimana setiap pasangan menerapkannya dengan bijak dan kontekstual.

6. Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Nafkah Suami di Era Modern

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban nafkah suami mengalami pergeseran seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Sebagian kalangan beranggapan bahwa jika istri telah memiliki penghasilan tetap, maka kewajiban suami menjadi relatif atau dapat dibagi dua. Namun, pandangan ini belum sepenuhnya selaras dengan hukum Islam, yang tetap menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah, sebagaimana dinyatakan dalam KHI dan nash-nash syar'i. Wawancara dengan

beberapa pasangan menunjukkan adanya kecenderungan kompromi berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga. Di kalangan menengah ke atas, pembagian tanggung jawab cenderung lebih fleksibel, namun tetap menjaga batasan prinsipil seperti pemberian uang bulanan oleh suami. Sementara itu, pada kalangan menengah ke bawah, istri yang bekerja kerap menjadi tulang punggung utama keluarga, bahkan menutupi kelalaian suami dalam menafkahi.

Fenomena ini menimbulkan dilema antara realitas ekonomi dan idealitas hukum Islam. Sebagian istri merasa beban dobel sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tidak selalu diimbangi oleh tanggung jawab emosional dan finansial dari suami. Maka, diperlukan edukasi hukum keluarga Islam yang lebih luas, agar masyarakat tidak hanya memahami hukum dalam tataran normatif, tetapi juga dapat menyeimbangkannya dengan kondisi nyata tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

7. *Relevansi dan Adaptasi Kompilasi Hukum Islam terhadap Realitas Rumah Tangga Kontemporer*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang merujuk pada nilai-nilai fikih klasik, tetapi dikodifikasi dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Dalam konteks rumah tangga modern, KHI tetap relevan sebagai pedoman normatif, terutama dalam menjaga posisi hukum suami sebagai pemberi nafkah. Namun, fleksibilitas dalam penafsiran menjadi penting agar hukum ini dapat menjawab tantangan dan perubahan zaman. Salah satu contoh adaptasi terlihat dalam praktik pembagian penghasilan secara sukarela oleh istri tanpa gugurnya kewajiban suami. Ini merupakan bentuk moderasi hukum Islam yang tetap menjaga prinsip tanggung jawab, tetapi memberi ruang pada nilai kerja sama dan kesepakatan antar pasangan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan semacam ini justru memperkuat keutuhan keluarga dan rasa saling menghargai.

KHI juga perlu dikontekstualisasi melalui pendekatan sosio-kultural dan ekonomi. Misalnya, dalam masyarakat urban, tekanan biaya hidup seringkali membuat kontribusi istri menjadi kebutuhan bersama, bukan sekadar pilihan. Maka, pemahaman terhadap KHI harus dikembangkan melalui pendidikan hukum keluarga, agar masyarakat dapat mengakses hukum secara lebih adil dan aplikatif. Dengan demikian, KHI bukan sekadar dokumen hukum tertulis, tetapi harus menjadi sistem nilai yang hidup dan berdaya guna di tengah masyarakat modern. Penyesuaian ini bukan berarti mereduksi prinsip-prinsip

Islam, melainkan menjadi bentuk *fiqh al-waqi'*—yakni fikih yang peka terhadap kenyataan hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami dalam rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab utama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun dalam praktik rumah tangga modern istri turut berperan aktif dalam ekonomi keluarga. Pasal 80 KHI secara tegas menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan pokok istri dan anak, dan ketentuan ini tidak berubah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Rumah tangga modern yang ditandai oleh peran ganda suami istri menuntut adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi ketimpangan maupun konflik peran. Islam memberikan ruang bagi istri untuk bekerja selama tidak melalaikan tugas utamanya, namun tidak menjadikan kontribusi finansial istri sebagai pengganti tanggung jawab suami. Oleh karena itu, penghasilan istri bukanlah alasan yang membenarkan suami untuk melepas kewajiban nafkah. Dalam konteks sosial saat ini, penting untuk menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai keislaman agar pasangan suami istri mampu menjalankan fungsi rumah tangga secara adil dan harmonis. KHI hadir sebagai pedoman hukum yang menjembatani norma-norma syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat modern. Oleh karena itu, upaya internalisasi nilai keadilan dan tanggung jawab bersama menjadi kunci keberhasilan rumah tangga, sekaligus wujud penerapan hukum Islam yang solutif dan kontekstual. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dinamika rumah tangga modern, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap konteks sosial. Kewajiban nafkah suami bukan semata persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan etika tanggung jawab dan kepemimpinan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembaruan pemahaman melalui edukasi hukum keluarga Islam sangat penting, agar masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajiban secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijak dalam kehidupan rumah tangga yang terus berkembang.

DAFTAR RUJUKAN

- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 92–114.

- Aek, L., & Batu, K. B. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri yang Bekerja*. 14(1), 164–175.
- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–18. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>
- Angelina, D. (2021). *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 1443 H / 2021 M Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*.
- Asmaya, E. (1970). Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>
- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 63–80.
- Bugulkidul, K., & Pasuruan, K. (2010). *GUGAT NAFKAH MADLIYAH TANPA ADANYA PERCERAIAN (Studi Kasus di RT . 02 RW . 02 Kelurahan Bugulkidul JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI ' AH (Studi Kasus di RT . 02 RW . 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota P asuruan)*.
- Dan, H., Artikulasi, H. A. M., Ibn, J., Darussalam, S., & Aceh, B. (2011). *PENGGOLONGAN HUDŪD ABDULLAHI AHMED AN-NA ' IM*. XXXV(2), 372–390.
- Dessy Asnita, F. A. A. &. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 13–32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>
- Fahmi Basyar. (2020). Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 138–150. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>
- Fatakh, A. (2018). Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 158. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3261>
- Fathinnuddin, M. (2019). *Hak-hak Istri dalam Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Perspektif Fikih*.
- Febrianto, A. (2017). Relasi Ideal Suami-Istri dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad terhadap Kitab Uqud Al-Lujain). *Skripsi IAIN Jember, September*.
- Hidayati, N. (2016). BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 7(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>
- Ilnawati, Misbahuddin, & Mukhtar Lutfi. (2021). Wanita Karir Sebagai Dasar

- Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1.525>
- Imam Mustofa. (2008). Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi. *Al-Mawarid*, XVIII, 227–248.
- Insiyah, Z. (2019). *Analisis Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/2198/1/Zulfa Insiyah_0839116019.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/2198/1/Zulfa%20Insiyah_0839116019.pdf)
- Jamilah dan Isa. (2019). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.
- Kartikaningsih, Y., & Marsidi, M. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI nafkah KELUARGA SEBAGAI BURUH PABRIK (Studi Kasus di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang). *Mitsaqan Ghalizan*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.7217>
- Kurniawati, B., & Isnaini, F. (2018). Urgensi Pemahaman Terhadap Hukum Islam Dalam Perkara Gugat Cerai Guna Melindungi Hak Suami Istri. *Al Munazhzharah*, 2(1), 1–9. <https://jurnal.uniwa.ac.id/index.php/almunazhzharah/article/view/254>
- Kurniawaty Yusuf. (2023). Gambaran Perempuan Dalam Mengekspresikan Emosinya Melalui Lagu. *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 4(1), 463–490. <https://doi.org/10.51353/kvg.v4i1.792>
- Liana, O., & Susanti, D. (2019). *Liana Dewi Susanti Wanita Karir Era 4.0*. 01(01), 96–116.
- Loka, J., Keagamaan, D., Lampung, B., Hermanto, A., Yudha, G., Yasin, D. M., & Tangga, M. R. (2024). *Keharmonisan rumah tangga dalam bingkai beragama*. II(1), 1–18.
- Maharani¹, S., & Husnul Khatimah². (n.d.). *Shalsabila Maharani¹, Husnul Khatimah²*. 0555, 52–64.
- Nabilah, Z. (2023). (2015). *kewajiban nafkah suami pada istri yang berkarir*. VII(13), 1–21.
- Nahari, L. (2024). *Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga*. 05(2), 30–47.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>

- Pendapat, A., & Muhammad, H. (2023). *Dewi utari 18621009*.
- Risbiyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(2), 198–211. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja%0APERAN>
- Selvian, R., & Devy, T. S. (2024). *HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)*. 4(2), 1–20.
- Siregar. (2022). No 1003, 8.5.2017, הארץ, הכיבאמת לנגד העינים. Title-2003, 8.5.2017, הארץ, הכיבאמת לנגד העינים. 2005.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Syazali, H. (2021). Teori Tentang Akad. In *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1).
- Ulfah, N. (2023). (2011). *Istri yang Bekerja Menggantikan Suami sebagai Pencari Nafkah*. 1–16.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zali, M., Siregar, K., Fitriani, Y., Winanda, C., & Sirait, F. (2024). Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 5, 25. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>